



PUTUSAN
Nomor 40/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Azis Bestari, ST., MM.;**
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli;
Alamat : Jalan WR Supratman Nomor 31 A Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/IST/TIM/VI/2010 bertanggal 3 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **AH Makkasau, SH., MH., Sahrul, SH., Mohammad Arif, SH., dan Toto Haryanto, SH.,** para Advokat yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 26 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Juni 2010, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 10 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 40/PUU-

VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2010 dan 21 Juni 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

§ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

§ Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945;

§ Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan pada butir 2 di atas, maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

§ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. LEGAL STANDING ;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;*

§ Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/ PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

§ Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia”, sesuai dengan identitas KTP, dan kapasitas dalam proses pemilu pada Kab Tolitoli 2010. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang;

§ Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-undang. *Syarat pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON ;

§ Bahwa pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Kabupaten Tolitoli tahun 2010, telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh perundang-

undangan yang berlaku dan olehnya berhak mengikuti seluruh tahapan Pilkada Tolitoli tahun 2010 dengan nomor urut 1 sesuai Pengumuman KPUD Tolitoli No. 26/Kpts/KPU-KT-024.433 170/2010 tanggal 11 April 2010 (Vide Bukti P-3)

§ Bahwa pemohon, (H. Aziz Bestari, ST., MM), berdasarkan pengajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagai calon Bupati/Kepala Daerah, Kabupaten Tolitoli, provinsi Sulawesi Tengah, berpasangan dengan calon Wakil Bupati/Kepala Daerah Kabupaten ToliToli, Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tolitoli, dengan nomor urut 1 (bukti P-1) dan oleh karenanya sah berbuat dan bertindak sebagai subyek hukum dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan uji materil a quo;

§ Bahwa pemohon, adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pemilu kada) tahun 2010 di Kabupaten Tolitoli, yang diusung dan diusulkan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sebagai partai pemenang pemilu untuk kabupaten Tolitoli, dengan perolehan 7 kursi di DPRD Tolitoli (bukti P.2 dan P.3);

§ Bahwa dalam proses penetapan calon, pemohon (H. Aziz Bestari, ST.,MM), berpasangan dengan AMIRUDIN H. NUA (calon wakil Kepala Daerah), yang diusulkan oleh partai yang sama dan memperoleh penetapan nomor urut 1;

§ Bahwa dari proses dan tahapan Pemilu kada yang ditetapkan oleh KPUD Tolitoli, provinsi Sulawesi Tengah, pemohon bersama pasangan calon (Amirudin H. Nua), telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas bersama Tim Sukses/Tim pemenangan kandidat, sesuai yang tercantum dalam penetapan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD Tolitoli (bukti P.4);

§ Bahwa dalam perjalanan melaksanakan kegiatan dan aktifitas Pemilu kada 2010 tersebut, pasangan calon pemohon, yaitu Bapak AMIRUDIN H. NUA, calon wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli, tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2010, selepas melaksanakan kampanye di kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli (Bukti P.5)

§ Bahwa, tak ada yang dapat menyangkali, terhadap meninggalnya calon Wakil Kepala Daerah (Bapak Amirudin H. Nua), adalah takdir dan kehendak

dari Allah Subhanawata'allah, meskipun isu yang berkembang dikalangan masyarakat, meninggalnya almarhum disebabkan adanya strategi politik oknum-oknum tertentu, dengan settingan dalam momentum yang tepat yang dipertautkan dengan pencermatan norma-norma yang tercakup dalam ketentuan per-undang-undangan agar langkah pemohon menjadi pincang dan terhambat untuk maju menjadi calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli;

- § Bahwa, sehubungan dengan meninggalnya Bapak Amirudin H. Nua (calon wakil kepala daerah) yang berpasangan dengan pemohon sebagai calon kepala daerah, KPU Kabupaten Tolitoli telah menyurat ke KPU, yang kemudian dibalas dengan Surat bernomor : 320/KPU/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (Bukti P.6), yang pada pokoknya memberi penegasan dalam poin 2 huruf a dan b :
- (a) Apabila calon yang masih hidup yang semula berpasangan dengan calon yang meninggal dunia, tetap dinyatakan sah untuk mengikuti pemilukada;
 - (b) Apabila pasangan calon (Calon Gubernur/Bupati/ Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota) keduanya meninggal dunia, maka pasangan calon tersebut tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur (Bukti P-6);
- § Bahwa bertautan dengan Surat KPU No. 320/KPU/V/2010 tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyampaikan pendapatnya melalui Surat No. 20/KPU/Prov24/V/2010, tanggal 29 Mei 2010, perihal penjelasan, ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolitoli tentang sikap yang harus diambil yaitu mengakui keberadaan surat tersebut, melakukan preoses pemilu kada dan tidak melakukan tindakan diluar kewenangan (Bukti P.7);
- § Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Tolitoli melalui surat Nomor : 110/KPU.KT/024-433170/V/2010, tanggal 29 Mei 2010, KPU Kabupaten telah menetapkan sikapnya yang dituangkan dalam surat tersebut dalam poin 1, 2 dan 3 (Bukti P.8);
- § Bahwa, dalam pada itu, KPU tiba-tiba membuat surat lagi bernomor: 324/KPU/V/2010, tanggal 29 Mei 2010, perihal Pencabutan Surat KPU/V/2010, yang di fax ke Ketua KPU Kabupaten Tolitoli melalui Spark Hotel, yang menimbulkan kebingungan KPU Kabupaten Tolitoli dan KPU provinsi Sulawesi Tengah, serta masyarakat dan konstituen pemilih tetap di seluruh pelosok kabupaten Tolitoli (bukti P.9);

- § Bahwa menyikapi dualisme surat yang isinya kontradiktif yang dibuat oleh KPU, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah membahas persoalan tersebut dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPU Provinsi dan Instansi terkait pada tanggal 30 Mei 2010, yang menelorkan sikap Muspida bersama KPU, sebagaimana tercermin dalam surat bernomor 270/410/R.O. ADM.DEM, bertanggal 30 Mei 2010 (Bukti P.10 dan Bukti P.11);
- § Bahwa berdasarkan catatan kronologis dan argumentasi hukum terhadap kasus Pemilu kada di kabupaten Tolitoli, tergambar munculnya gejala yang penyebabnya adalah dua surat KPU yang kontradiktif tersebut (Bukti P.12);
- § Bahwa sampai dengan waktu kurang dari 2 hari menjelang tahapan pemungutan suara (pemilihan), KPU Kabupaten Tolitoli tidak mampu mengambil sikap tegas dan tidak memberikan kepastian yang jelas dan kongkret dalam menghadapi dualisme surat KPU, sehingga pada tanggal 1 Juni muncul gejala masyarakat yang secara spontanitas melakukan kerusuhan dengan tindakan pembakaran sejumlah kertas suara yang berada di TPS-TPS dan kantor kecamatan;
- § Bahwa akibat gejala masyarakat dan tindakan spontanitas pembakaran logistik Pemilu kada di Kabupaten Tolitoli, pihak KPU atas dukungan Muspida setempat, telah menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu kada tahapan Pemungutan suara (pencontrengan) dalam tahapan Pemilihan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Tolitoli;
- § Bahwa bertalian dengan peristiwa-peristiwa tersebut, pemohon mentengarai akar permasalahannya sebagai pemicu adalah perdebatan penafsiran dari pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008 (yang kemudian diturunkan kedalam PP No.06 Tahun 2005, pasal 53 ayat (2) dan Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, pasal 43 ayat (4), kemudian dilansir pula kedalam Surat KPU No. 324/KPU/V/2010;
- § Bahwa jika penafsiran pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintrah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, ditafsirkan sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam surat KPU No.320/KPU/V/2010 (Bukti P-6), niscaya pelaksanaan Pemilu kada Kabupaten Tolitoli tidak akan menimbulkan gejala masyarakat, sesuai

pendapat dan pandangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bersama Muspida dan KPU Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercermin dalam Surat Gubernur bertanggal 30 Mei 2010 (vide bukti P.10 dan P.11);

§ Bahwa jika penafsiran pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tersebut ditafsirkan sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam Surat KPU No.324/KPU/V/2010 (Bukti P.9), maka akan menimbulkan gejolak masyarakat, situasi yang tidak kondusif dengan bukti faktual telah terjadi tindakan kerusuhan dan pembakaran logistik pemilu kada. Disamping itu, secara esensial sangat bertentangan dengan jiwa Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28i ayat (2) UU Dasar R.I 1945;

§ Bahwa dalam perspektif demokratisasi dan Hak Azasi Manusia, frasa kata *"...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur"* yang tercantum dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, dapat menimbulkan multi tafsir dan perdebatan yang panjang tentang makna yang konkrit atas frasa kalimat tersebut. Apakah yang dinyatakan *"gugur dan tidak dapat diganti"* adalah calon secara individu, atau pasangan calon dalam pengertian berdua (berpasangan) sehingga pengertian yang termaktub dalam norma konstitutif pasal 63 ayat b(2) undang-undang No. 32 tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang No.12 tahun 2008, tidak menjadi gamang dan membingungkan ;

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN ;

§ Bahwa Pemohon, adalah peserta Pemilu Kada Kabupaten Tolitoli 2010, yang telah memenuhi syarat, berpasangan dengan AMIRUDDIN H. NUA, sebagai calon wakil kepala daerah, dengan nomor urut 1, yang diajukan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sesuai ketentuan yang berlaku;

§ Bahwa dari proses dan tahapan Pemilu Kada yang ditetapkan oleh KPUD Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, pemohon bersama pasangan calon wakil kepala daerah (Amirudin H. Nua), telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas Pemilu Kada bersama Tim Sukses/Tim Pemenangan, sesuai tahapan yang ditetapkan oleh KPUD Tolitoli (Bukti P-4);

§ Bahwa dalam perjalanan melaksanakan kegiatan dan aktifitas Pemilu Kada tersebut, Bapak AMIRUDIN H. NUA, calon wakil kepala daerah kabupaten Tolitoli, meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 26 Mei 2010, seminggu menjelang pemungutan suara (pemilihan), selepas melaksanakan kampanye di kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli (Bukti P-5);

§ Bahwa dengan kepergian Bapak Amirudin H. Nua, untuk selamanya (meninggal dunia), langkah pemohon menjadi pincang untuk maju menjadi calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli, disebabkan dualisme sikap KPU Daerah Tolitoli, yang semula mempedomani Surat KPU Pusat bernomor : 320/KPU/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (Bukti P-6), yang secara substansial menegaskan :

- a. Apabila calon yang masih hidup yang semula berpasangan dengan calon yang meninggal dunia, tetap dinyatakan sah untuk mengikuti Pemilu Kada;
- b. Apabila pasangan calon (calon Gubernur/Bupati/Walikota dan wakil Gubernur, wakil Bupati/Wakil Walikota) keduanya meninggal dunia, maka pasangan calon tersebut tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur; dari makna surat KPU Pusat tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pemohon dapat mengikuti tahapan Pemilu Kada berikutnya, yaitu tahapan pemungutan suara (Pemilihan), dengan mempedomani pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintah Daerah dan arahan petunjuk KPU Pusat tersebut disikapi dengan diterbitkannya surat KPU Daerah Tolitoli bernomor 110/KPU.KT/024-433170/V/2010, tanggal 29 Mei 2010 (Bukti P.8);

§ Bahwa akan tetapi kemudian muncul lagi surat KPU Pusat bernomor: 324/KPU/V/2010, tanggal 29 Mei 2010 (Bukti P.9), yang isinya bertolak belakang dengan surat No.320/KPU/V/2010, tanggal 26 Mei (Bukti P.6), dengan mengutip dalam penafsiran lain bunyi pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, sebagai perubahan UU No.32 Tahun 2008 Tentang Pemilu Kada, yang bunyinya sebagai berikut: *“Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau*

lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur”;

- § Bahwa antara norma yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, dengan norma yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemeritahan Daerah, bunyinya hampir sama, kecuali yang menyangkut frasa kata “...dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur” (pasal 63 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004), sedangkan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.12 Tahun 2008, terdapat sebutan perubahan “...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur” (Bukti P.14-15 dan Bukti P.16);
- § Bahwa norma pasal 63 ayat (2), UU No.12 Tahun 2008, sebagai perubahan UU No. 32 Tahun 2004, sangat kontradiktif, dengan jiwa pasal 63 ayat (1) Undang-undang tersebut. Dalam pasal 63 ayat (1) UU No.12 Tahun 2008, disebutkan :“Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia”. Artinya, ketentuan normatif pasal 63 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan, bahwa jika salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia, partai politik atau gabungan partai politik, yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia. Dan, sebagai komparasi, norma yang diatur dalam ketentuan pasal 64 ayat (1) UU No.32 tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.12 tahun 2008, juga mengenal hak penggantian calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap, bahkan pasca pemungutan surat (pemilihan) putaran pertama. Artinya, akses penggantian calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap ataupun meninggal dunia dalam ketentuan normatif pasal 63 ayat (1) dan norma pasal 64 ayat (1) UU No.32 tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.12 tahun 2008, terbuka secara luas dan lebar, sehingga tidak membuka peluang timbulnya reaksi masyarakat yang dapat menimbulkan ekses/dampak yang negatif ;

§ Bahwa sangatlah jelas dan nyata, eksistensi pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, sebagai perubahan UU No.32 Tahun 2004, khususnya frasa kata :*"...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur"*, bersifat diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstitusionalitas warga negara, in casu pemohon, serta bertentangan dengan jiwa UU Dasar R.I 1945, vide Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28i ayat (2) (Bukti P-17);

§ Bahwa bunyi pasal-pasal yang dijadikan sebagai batu uji yang termaktub dalam UU Dasar 1945 tersebut adalah :

Pasal 18 ayat (4) :

Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 22E ayat (1) :

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 27 ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2) :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3) :

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2) :

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

§ Bahwa selain daripada itu, redaksional utuh pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2004, sebagai perubahan UU No.12 Tahun 2008, juga bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 15 UU HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

§ Bahwa pembentuk Undang-undang sangatlah keliru membuat struktur redaksional pasal 63 ayat (2), tersebut, dengan meng-abaikan jiwa Undang-undang yang lebih tinggi, in casu UU Dasar 1945;

§ Bahwa konstruksi redaksional norma pasal 63 ayat (2), khususnya frasa kata " dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur " dapat menimbulkan pemasangan hak politik pemohon yang telah mempersiapkan diri sesuai aspirasi masyarakat sebagaimana tercermin dalam surat dan sikap tokoh-tokoh masyarakat diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tolitoli (bukti P.13), disamping reaksi spontanitas dalam tindakan tak terkontrol yang terjadi pasca pasangan calon pemohon (Amirudin H. Nua) ;

§ Bahwa salah satu ciri demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat (warga Negara) dalam politik melalui Pemilu, dan olehnya masyarakat (warga Negara) harus diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih. Baik rezim Pemilu maupun pemilu kada menganut asas dan prinsip :

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara demokratis (vide pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, jo Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

§ Bahwa tentang demokrasi, filsuf JJ. Rousseau mengatakan, sejak abad XX paham demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini, dengan tujuan mencapai kebaikan kehidupan bersama dalam wadah suatu negara, khususnya dalam tata hubungan antar manusia sebagai warga negara, dengan negaranya. Oleh karena itu, keputusan tertinggi yang pasti benar dan baik adalah yang ditentukan oleh mayoritas manusia/warga Negara yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan keputusan yang dibuat oleh minoritas manusia/warga negara pasti salah dan tidak baik. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin (daerah) di Kabupaten Tolitoli haruslah berlandaskan asas demokrasi, dengan semboyan ; “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Dalam konteks pemilu kada Tolitoli, tidaklah perlu muncul fenomena “kejahatan politik”, karena rakyat lah yang akan memilih dan menggunakan kedaulatannya sesuai dengan hati nuraninya, sehingga tidak perlu adanya ketakutan dalam berkompetisi sebagai kandidat”;

§ Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan jabatan, baik yang bersifat jabatan public yang dipilih (*elected officials*), seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, ataupun jabatan yang diangkat (*appointed officials*). Sehingga oleh karenanya harus dibuka seluas-luasnya karena hak masyarakat atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam jiwa Pasal 28D ayat (1), disamping prinsip demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana tercermin dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 22E ayat (1) UU Dasar R.I 1945;

§ Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 sepanjang frasa kalimat “...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur” telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UU Dasar R.I 1945;

§ Bahwa jika norma pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, diukur dengan tolok ukur atau batu uji pasal 18 ayat (4) UU Dasar 1945, yang menegaskan; "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*", jelas hal tersebut melenceng dari asasnya, yang esensinya demokratisasi haruslah berlandaskan asas fairness, dengan prinsip langsung, bebas dan rahasia, dalam kompetisi politik yang bersifat "fair play" (Meninggalnya Calon Wakil Kepala Daerah Amirudin H. Nua), secara mendadak meskipun dalam pemeriksaan kesehatan telah dinyatakan lolos oleh KPU Daerah Tolitoli untuk mengikuti Pemilu Kada, merupakan fenomena yang harus dicermati sebagai bentuk pola baru dalam suatu persaingan secara tidak sehat/tidak fair);

§ Bahwa jika diukur dengan bunyi pasal 27 ayat (1), UU Dasar 1945, yang menegaskan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali*", jelas norma pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, dalam struktur redaksional yang utuh, tidak inheren dengan kesamaan hak atau kedudukan warga negara. Sebab, secara esensial norma pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, kontradiktif dengan norma pasal 63 ayat (1) UU No.12 Tahun 2008, yang disatu sisi menegaskan : "*salah satu calon, atau pasangan calon meninggal dunia, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari, sejak pasangan calon meninggal dunia*" (vide pasal 63 ayat 1 UU No.12 Tahun 2008), disisi lain menyebutkan : "dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" (vide pasal 63 ayat 2 UU No.12 Tahun 2008). Standard ganda yang digunakan oleh pembuat Undang-undang, sangat rentan menimbulkan kerawanan sosial;

§ Bahwa jika tolak ukurnya adalah pasal 28C ayat (2), UU Dasar 1945 yang menegaskan : "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam*

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, maka jiwa pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip "hak memajukan dirinya, membangun masyarakat dan negaranya, karena hak-hak pemohon diamputasi oleh bunyi pasal 63 ayat (2) tersebut. Hak memperjuangkan haknya secara kolektif pun menjadi pudar, sehingga menimbulkan gejolak masyarakat;

- § Bahwa jika tolok ukurnya adalah pasal 28D ayat (1) UU Dasar 1945 yang menegaskan : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum", maka bunyi pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip "jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil " Sebab, jiwa pasal tersebut tidak "menjamin" dan "melindungi" dalam "kepastian hukum yang adil" terhadap pemohon bersama konstituen secara kolektif. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kemarahan rakyat, yang kedaulatannya sangat terusik;
- § Bahwa jika tolak ukurnya pasal 28i ayat (2) UU Dasar 1945, yang menegaskan : "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", maka bunyi pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, menghalangi pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan eksekutif dalam pemerintahan, sesuai aspirasi dan respons masyarakat yang ditunjukkan dalam aktifitas kampanye yang pemohon lakukan (realitas politik yang menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap diri pemohon, telah menimbulkan munculnya modus-modus baru atau polarisasi bersaing secara tidak sehat, sehingga adagium "dalam politik, menghalalkan segala cara", patut diwaspadai sebagai bentuk "kejahatan politik" atau "politik kotor" yang tidak boleh berkembang biak dan hidup subur di negeri ini);
- § Bahwa jika tolok ukurnya UU HAM, maka bunyi pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, sangatlah jauh panggang dari api. Sebab, bunyi pasal-pasal UU HAM, vide pasal 5 ayat (1), pasal 15, pasal 43 ayat (1), serta pasal 21 ayat (1) dan (2), jelas menunjukkan pertentangan, baik menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), maupun menyangkut hak-hak konstitusional pemohon;

§ Bahwa para pembuat Undang-Undang, membuat aturan main yang berpotensi melanggar konstitusi dan menghambat proses demokrasi sasi yang sedang berjalan sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal batu uji perkara *a quo*, dengan cara menghalangi hak Konstitusional pemohon untuk menjadi salah satu peserta Pemilu kada Kabupaten Tolitoli 2010, hanya karena pasangan pemohon selaku calon wakil Bupati meninggal dunia dalam masa kampanye;

§ Bahwa rumusan pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 sepanjang frasa kalimat "*dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*", selain telah membunuh hak politik pemohon dan bersifat diskriminatif, juga telah nyata merupakan bentuk dari tidak konsistennya pembuat Undang-Undang dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pasangan calon yang mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 khususnya pasal 63, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat sebagai berikut :

ayat (1):

*"Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia **dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia,***

ayat (1b):

*"Dalam hal salah seorang dari atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota **membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon** paling lama 10 (sepuluh) hari.*

ayat (3):

"Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua) pasangan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda

paling lama 60 (enam puluh) hari.

ayat (4):

*"Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **mengusulkan pasangan calon pengganti** paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.*

ayat (6):

"Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

ayat (7):

"KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

§ Bahwa jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 63 ayat (1), ayat (1b), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, pada intinya memberikan kesempatan partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan untuk mengajukan pasangan calon pengganti bagi pasangan calon yang meninggal dunia dan atau berhalangan tetap. Sementara ketentuan pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, justru sama sekali menutup kesempatan untuk ikut sebagai peserta (dinyatakan gugur) dalam Pilkada apabila terdapat salah seorang atau pasangan calon yang meninggal dunia. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pembuat UU tidak konsisten dan diskriminatif karena menerapkan perlakuan berbeda bagi pasangan calon yang pasangannya meninggal dunia;

§ Bahwa dengan demikian, pembuat UU yang memasukkan ketentuan pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 sepanjang frasa kalimat "*dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*", telah kehilangan alasan rasional yang esensial dan

landasan hukum yang jelas (*legal reasoning*) dalam menetapkan ketentuan tersebut;

- § Bahwa tujuan dari pembuat undang-undang dengan penguraian suatu norma, adalah untuk tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan adanya pasal in casu dalam undang-undang tentang Pemerintah daerah, maka keadilan yang dicari oleh pemohon dan seluruh lapisan masyarakat, tidak tercapai. Disamping kemanfaatan yang akan diperoleh lingkungan sekitar atau warga negara lainnya, akan kehilangan manfaat, baik bagi diri Pemohon, maupun bagi masyarakat dan konstituen partai yang mendukung pemohon dalam “pesta demokrasi” yang merupakan domain kedaulatan rakyat. Bahwa realitas politik secara faktual menunjukkan partai pendukung maupun secara personal pemohon, juga telah menunjukkan perolehan suara yang signifikan dengan menghasilkan jatah 7 (tujuh) kursi di DPRD Tolitoli;
- § Bahwa dengan demikian, Pemohon berpendapat keberadaan Pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 sepanjang frasa kalimat “*dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*” bersifat penghukuman dan pengekangan terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28i (2);
- § Bahwa Negara melalui perangkat negara, semestinya tidak memiliki wewenang apapun dalam memberikan penghukuman dan pengekangan serta pembatasan hak politik dan hak konstitusional pemohon, hanya dengan cara menerapkan norma pasal 63 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008, yang mengandung unsur-unsur diskriminatif dan bertentangan dengan UU diatasnya in casu UUD 1945, atas fakta pasangan pemohon meninggal dunia. KPU melalui surat nomor 320/KPU/ V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (bukti P.6) tidak lalu serta merta merubah sikap dengan menuangkan pen-

dapatnya melalui surat No. 324/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010 (bukti P.9), hanya karna adanya inter-fensi Bupati yang menjabat dan Menteri Dalam Negeri, sehingga merusak indenpendensi sebagai penye-lenggara pemilu sesuai perintah undang-undang. Padahal, baik Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kapolda Sulteng, Kapolres Tolitoli dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sudah jelas sikapnya (bukti tamba-han P.18) untuk mempedomani surat No. 320/KPU/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (bukti P.6) untuk dilaksanakan oleh KPU Tolitoli;

- § Bahwa apakah hanya karena pasangan calon Pemohon meninggal dunia dalam masa kampanye Pilkada lalu pemohon kehilangan hak politik dan hak konstitusional secara serta merta dengan gugurnya pemohon sebagai salah satu peserta Pilkada? Jika hal ini yang terjadi, maka negara secara langsung telah mendzolimi dan menimbulkan ketidak adilan dan kepastian hukum, sehingga mengakibatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pemohon sebagai subyek hukum yang belum pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan termasuk hak-hak konstitusionalnya, adalah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menyimpang dari UUD 1945;
- § Bahwa oleh karena itu, pemberlakuan secara umum pasal 63 ayat (2) UU No. 12 tahun 2008 sepanjang frasa kalimat “....*dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*” terhadap pasangan calon yang masih hidup tanpa adanya suatu pengecualian, menimbulkan konsekuensi adanya perbedaan perlakuan oleh Negara terhadap pemohon selaku pasangan calon dengan pasangan calon lainnya yang masih hidup dan dengan demikian tidak mendudukkannya secara sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- § Bahwa jika pasal 63 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, diterapkan dengan struktur redaksional utuh sesuai isi surat KPU Pusat No. 324/KPU/V/2010 (bukti P.9), tanggal 29 Mei 2010, niscaya menimbulkan gejolak masyarakat dan kekecewaan konstituen partai yang mengusung pemohon yang dalam realitas politik merupakan partai pemenang pemilu dalam Pemilu Legislatif 2009, dengan perolehan suara

terbanyak dan memperoleh 7 (tujuh) kursi pada DPRD Tolitoli;

§ Bahwa sebagai imbas dan eksese dualisme surat KPU Pusat, telah menimbulkan gejolak masyarakat dalam bentuk "amuk masa" dan pembakaran logistik Pemilu Kada, sebagai manifestasi kekecewaan konstituen dan simpatisan fanatik pemohon. Masyarakat baru tenang, saat Muspida Provinsi Sulawesi Tengah menyikapi gejolak masyarakat yang timbul, dengan kesepakatan bersama KPU Provinsi dan KPU Daerah Tolitoli untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan Pemilu Kada Tolitoli sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materiil a quo;

§ Bahwa bertautan dengan sikap KPU Pusat yang tercermin dalam surat vide bukti P.9 in casu, hak dan kewenangan konstitusional pemohon sangatlah dirugikan, atau dilanggar dengan pemberlakuan UU No.12 Tahun 2008, pasal 63 ayat (2) tersebut, sepanjang menyangkut frasa kata : "*... dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*";

§ Bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional pemohon bersifat actual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*), telah dan/atau dipastikan akan terjadi dalam bentuk sebagai berikut :

a. Biaya tahapan Pemilu Kada berupa biaya persiapan operasional partai pengusung, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya kampa-nye, biaya operasional Tim Sukses/Tim Pemenangan, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan tahapan Pemilu Kada; Selain dari pada itu, cost politik dan cost sosial yang ditimbulkan oleh imbas dan eksese kekecewaan konstituen, merupakan kerugian kolektif yang dialami oleh pemohon bersama partai politik pengusung dan konstituen; hak dan kewenangan konstitusional pemohon, telah dirugikan secara moriel / inmateriil;

§ Bahwa menurut pemohon, jika norma pasal 63 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008, ditafsirkan sesuai petunjuk dalam surat KPU Pusat No.320/V/2010 (vide bukti P.6), atau setidaknya frasa kata "*...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*" dihilangkan dari struktur redaksional pasal tersebut niscaya hak konstitusional pemohon dapat dipulihkan kembali dan tidak terjadi lagi;

§ Bahwa faktanya, tahapan pelaksanaan pemilukada Tolitoli 2010 saat ini masih tertunda, namun dibalik keadaan tertunda tersebut, secara diam-diam pemerintah daerah yang dipimpin oleh pejabat bupati sekarang diduga telah menopang pencetakan surat suara yang baru dengan tidak mencantumkan pemohon sebagai kandidat yang berhak dipilih oleh rakyat, yang sewaktu-waktu pelaksanaan pemilu kada dapat terjadi dengan mengabaikan kesepakatan Muspida dan KPU;

§ Bahwa guna mencegah inkonsistensi sikap KPU Daerah Tolitoli, yang kebingungan mensikapi pelaksanaan Pemilu Kada Tolitoli 2010 karena adanya berbagai petunjuk, berbagai acuan dan dugaan adanya intervensi Bupati/Kepala Daerah yang masih menjabat, pemohon meminta Mahkamah agar menjatuhkan putusan provisi melalui putusan sela, putusan mana juga akan dapat menenangkan fluktuasi gejolak masyarakat;

IV. PETITUM ;

Berdasarkan uraian permohonan diatas, pemohon meminta Mahkamah berkenan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI ;

- Mengabulkan permohonan provisi pemohon;
- Menyatakan pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Tolitoli 2010, untuk tahapan pemugutan suara ditunda sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN ;

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan pasal 63 ayat (2) UU.No.32 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan daerah sepanjang frasa kalimat “..... dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur” bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), UU Dasar R.I 1945;
3. Menyatakan frasa kalimat “.....dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur” sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008, sebagai perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

melanggar hak dan kewenangan konstiusionalitas pemohon, dan oleh karenanya dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

A T A U ;

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan frasa kalimat “...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur” yang berada dalam struktur kalimat Pasal 63 ayat (2), dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan Pasal 63 ayat (2) bertentangan dengan jiwa UUD 1945, sepanjang yang menyangkut frasa kata “...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur”;
4. Menyatakan hak dan kewenangan konstiusional pemohon harus dipulihkan dalam hak politik dan segala keberadaannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang;

C. DALAM PROVISI DAN POKOK PERMOHONAN ;

Mohon Keadilan Yang Seadilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
1.	P – 1	KEPUTUSAN KPU KAB. TOLITOLI NO. 26/KPTS/KPU-KT-024.433170/2010, TANGGAL 12 APRIL 2010	Tentang penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil bupati Tolitoli periode 2010-2015 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kab. Tolitoli Tahun 2010
2.	P – 2	TANDA BUKTI PENERIMAAN PENDAFTARAN	Bukti Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dari Partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilukada ka. Tolitoli 2010
3.	P – 3	DAFTAR NAMA PARTAI YANG MEMPEROLEH KURSI DAN SUARA SAH PEMILU LEGISLATIF KAB. TOLITOLI TAHUN 2009	
4.	P – 4	KEPUTUSAN KPU KAB. TOLITOLI NO. 270/01/KPTS/KPU.KT/2010	Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu kepala

			daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Tolitoli 2010
5.	P – 5	KUTIPAN AKTA KEMATIAN NO. 474.3/062/V/TLI/2010, TANGGAL 31 MEI 2010 ATAS	Akta kematian a quo atas nama AMIRUDDIN Hi. NUA Calon Wakil Bupati
6.	P – 6	SURAT KPU Pusat Nomor 320/KPU/V/ 2010 TANGGAL 26 MEI 2010	Surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tolitoli. Penjelasan berisi Tentang Pasangan calon yang meninggal dunia tetap dinyatakan SAH untuk menjadi peserta Pemilu Kada.
7.	P – 7	SURAT KPU PROVINSI SULTENG NO. 20/KPU Prov-24/V/2010, TANGGAL 29 MEI 2010,	Tentang Surat penjelasan KPU PUSAT NO. 320/KPU/V/2010. Ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPUD Kab. Tolitoli
8.	P – 8	SURAT KPU KAB. TOLITOLI, NO. 110/KPU.KT/024-433170/V/2010, TANGGAL 29 MEI 2010.	Ditujukan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Perihal Penjelasan Pasangan calon yang meninggal dunia tetap dinyatakan SAH untuk menjadi peserta Pemilu Kada.
9.	P – 9	Surat KPU Pusat No. 324/KPU/V/2010, Tanggal 29 Mei 2010	Ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tolitoli Prop. Sulawesi Tengah. Perihal Pencabutan Surat KPU nomor 320/KPU/V/2010
10.	P – 10	SURAT GUBERNUR SULTENG NO. 270/410/RO.ADM.DEM	Perihal Mohon Pemilukada di Kab. Tolitoli dilaksanakan sesuai surat KPU No. 320/KPU/V/2010
11.	P - 11	DAFTAR HADIR RAPAT FORUM KORDINASI PIMPINAN DAERAH DENGAN KPU PROPINSI DAN INSTANSI TERKAIT	Daftar hadir memuat tanda tangan Gubernur Sulteng beserta Muspida Rapat kordinasi tersebut di laksanakan dalam rangka menyingkapi kerawanan yang akan timbul pada pelaksanaan pemilukada yang dikab tolitoli, tanggal 30 mei 2010.
12.	P – 12	PERNYATAAN SIKAP TOKOH-TOKOH MASYARAKAT KAB. TOLITOLI SURAT KPU PROPINSI SULTENG KRONOLOGIS DAN ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP KASUS PEMILU KADA DI KAB. TOLITOLI	Pernyataan sikap tokoh-tokoh masyarakat berisi dukungan masyarakat dari seluruh kecamatan yang berada dikabupaten di Kab. Tolitoli terhadap H. Azis Bestari sebagai kepala daerah kab. Tolitoli periode 2010-2015.
13.	P – 13	SURAT KPU PROPINSI SULTENG KRONOLOGIS DAN ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP KASUS PEMILU KADA DI KAB. TOLITOLI	Berisi tentang menyingkapi perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kab. Tolitoli.
14.	P – 14	UU No. 32 Tahun 2004	Undang-undang yang diminta pengujian materiil
15.	P – 15	Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004	Undang-undang yang diminta

			pengujian materiil
16.	P – 16	UU No. 12 Tahun 2008	Undang-undang yang diminta pengujian materiil
17.	P - 17	UUD 1945	Rujukan Undang-undang yang diuji

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti;

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam **Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28i ayat (2) UUD 1945**, telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 63 ayat (2) UU 12/2008, yang menyatakan:

Pasal 63 ayat (2)

“Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur”;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 63 ayat (2) UU 12/2008;

[3.10] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli dapat dikualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam hal ini sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 yang berpasangan dengan Amirudin H. Nua, yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak mengikuti seluruh tahapan Pemilukada Tolitoli Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 sesuai Pengumuman KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 26/Kpts/KPU-KT-024.433 170/2010 tanggal 11 April 2010 dan telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas kampanye sesuai yang tercantum dalam penetapan tahapan yang dikeluarkan oleh KPUD Tolitoli;

[3.10.2] Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah, yaitu Bapak Amirudin H. Nua, tiba-tiba meninggal dunia selepas melaksanakan kampanye di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Peristiwa itu kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli dengan berkirim surat ke KPU, yang kemudian dibalas oleh KPU dengan surat bernomor 320/KPU/V/2010 tanggal 26 Mei 2010, yang pada pokoknya memberi penegasan dalam poin 2 huruf a dan huruf b:

- (a) Apabila calon yang masih hidup yang semula berpasangan dengan calon yang meninggal dunia, tetap dinyatakan sah untuk mengikuti Pemilukada;
- (b) Apabila pasangan calon (Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota) keduanya meninggal dunia, maka pasangan calon tersebut tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur;

[3.10.3] Bahwa surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor 20/KPU/Prov24/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 perihal penjelasan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolitoli tentang sikap yang harus diambil yaitu mengakui keberadaan surat tersebut, melakukan proses Pemilukada dan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Tolitoli melalui surat Nomor 110/KPU.KT/024-433170/V/2010 tanggal 29 Mei 2010, KPU Kabupaten Tolitoli telah menetapkan sikapnya yang dituangkan dalam surat tersebut;

[3.10.4] Bahwa, KPU mengeluarkan surat bernomor 324/KPU/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 perihal Pencabutan Surat KPU/V/2010, yang menimbulkan kebingungan KPU Kabupaten Tolitoli dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga waktu kurang dari 2 hari menjelang tahapan pemungutan suara (pencoblosan), KPU Kabupaten Tolitoli tidak mampu mengambil sikap tegas dan tidak memberikan kepastian yang jelas dan konkrit dalam menghadapi dualisme surat KPU, sehingga pada tanggal 1 Juni 2010 muncul gejolak masyarakat yang secara spontanitas melakukan kerusuhan dengan tindakan pembakaran sejumlah kertas suara yang berada di TPS-TPS dan kantor kecamatan;

Bahwa akibat gejolak masyarakat dan tindakan spontanitas pembakaran logistik Pemilukada di Kabupaten Tolitoli, pihak KPU atas dukungan Muspida setempat, telah menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilukada tahapan pemungutan suara dalam tahapan Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli;

[3.10.5] Bahwa menurut Pemohon adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan gejolak masyarakat. Sesuai pendapat dan pandangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bersama Muspida dan KPU Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercermin dalam Surat Gubernur bertanggal 30 Mei 2010 (*vide* Bukti P.10 dan Bukti P.11), dan menurut Pemohon penafsiran Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang tertuang dalam surat KPU Nomor 324/KPU/V/2010, telah bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28i ayat (2) UUD 1945;**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.6]**, Mahkamah menilai bahwa sesuai alat bukti surat 26/Kpts/KPU-KT-024.433 170/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli periode 2010-2015 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli

Tahun 2010 [**Bukti P-1**], Surat KPU Pusat Nomor 320/KPU/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 perihal Penjelasan tentang Pasangan Calon yang meninggal dunia tetap dinyatakan sah untuk menjadi peserta PemiluKada [**Bukti P-6**], dan Surat KPU Pusat Nomor 324/KPU/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010 [**Bukti P-9**], Pemohon telah nyata baik secara langsung atau tidak langsung berpotensi kehilangan hak untuk ikut serta dalam PemiluKada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;

[**3.12**] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [**3.6**], Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[**3.13**] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[**3. 14**] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya adalah menguji Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dengan alasan hukum bahwa ada perbedaan penafsiran terhadap Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dan bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28i ayat (2) UUD 1945**;

[**3.15**] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17,

[**3.16**] Menimbang oleh karena Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 dan UU 12/2008) sudah sangat sering diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah, maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk mendengar

keterangan dari pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dan Mahkamah langsung memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

Apakah benar Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah merampas hak konstitusional Pemohon dan menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama terhadap Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli sehingga bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;**

[3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Mahkamah dalam memutus perkara *a quo* bukanlah memutus kasus *in concreto* seperti yang dihadapi Pemohon terkait Pemilukada Tolitoli, tetapi terkait pengujian norma Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945, sehingga putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi Pemohon *a quo* tetapi juga berlaku mengikat dan harus dipatuhi oleh semua warga negara secara umum (*erga omnes*);

[3.18.2] Bahwa UUD 1945 secara tegas mengamankan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) yang dilakukan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilukada demokratis di dalamnya harus dimaknai bahwa seluruh proses Pemilukada harus memenuhi prinsip-prinsip jujur dan adil (*fairness*); baik bagi setiap warga yang berhak memilih maupun bagi warga negara yang berhak dipilih serta bagi penyelenggara Pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus bersikap jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap konstitusi;

[3.18.3] Bahwa Pasal 1 angka 20 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “*Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”. Selanjutnya hal mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 dan melalui Undang-Undang *a quo* Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada;

[3.19] Menimbang bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik;
- b. Pasangan calon yang didukung sejumlah orang [*vide* Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008];

Bahwa yang dimaksud dengan “pasangan calon” menurut Undang-Undang *a quo* adalah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan sebagai satu kesatuan [*vide* penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b UU 12/2008];

[3.20] Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, yang dapat diajukan sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada adalah calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah secara bersama-sama dalam bentuk paket pasangan calon yang merupakan satu kesatuan, dengan kata lain, calon Kepala Daerah tersebut, tidak dapat diajukan secara sendiri-sendiri sebagai salah satu calon Kepala Daerah dan/atau calon Wakil Kepala Daerah, sehingga pada akhirnya calon tersebut tidak dipilih secara sendiri-sendiri melainkan dipilih sebagai satu kesatuan pasangan calon;

[3.21] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa ada dua substansi yang menjadi amanat konstitusi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. *Pertama*, bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemilihan. Dengan kata lain, pengisian jabatan kepala daerah tersebut tidak boleh dilakukan melalui cara lain di luar cara pemilihan, misalnya dengan cara pengangkatan atau penunjukan. *Kedua*, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak mewajibkan pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) untuk menggunakan satu prosedur atau tata cara pemilihan tertentu, secara langsung ataupun tidak langsung. Hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang, sepanjang telah terpenuhinya kaidah-kaidah demokrasi [*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 15/PUU-V/2007]. Dalam kaitan ini prinsip paling pokok dari demokrasi adalah *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih serta prinsip jujur dan adil). Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan prinsip *free and fairness*, khususnya prinsip *fairness* (kejujuran/keadilan). Menurut Mahkamah, prinsip keadilan dilanggar jika terjadi suatu perlakuan yang tidak sama antara satu kelompok/orang dan kelompok/orang lainnya. Dengan demikian, prinsip keadilan berkaitan juga dengan prinsip non diskriminatif. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas, hal inipun berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai negara yang menganut falsafah Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meninggalnya salah satu pasangan calon sehingga menyebabkan pasangannya tidak dapat mengikuti Pemilu adalah suatu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat diprediksi oleh manusia; Ia berlaku untuk pasangan manapun sesuai kehendak-Nya. Menurut Mahkamah tidak ada pemberlakuan berbeda atas setiap orang atau kelompok dan tidak ada perbedaan tafsir yang menimbulkan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil dengan berlakunya ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1),

maupun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah adanya pelanggaran hak konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum;

[3.21.2] Bahwa dalam menilai ada atau tidak adanya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Pembedaan demikian penting dikemukakan, sebab seandainya suatu Undang-Undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*. Namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya, maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *equal protection* [*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 024/PUU-III/2005];

Dalam hubungan dengan permohonan *a quo*, Pasal 63 ayat (2) UU *a quo* ternyata tidak memuat salah satu dari dua keadaan di atas, sehingga oleh karenanya menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan diskriminasi sebagaimana dikemukakan Pemohon. Persoalan praktik yang didalilkan Pemohon adalah berada di luar konteks pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *a quo*;

[3.21.3] Bahwa hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara tidaklah dimaknai sebagai hak bagi setiap orang untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apabila Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan sebagai hak untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, justru akan mempersempit makna Pasal 28C ayat (2) tersebut, karena hak tersebut menjadi hanya dimiliki oleh sedikit orang, yaitu hanya sejumlah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saja. Pasal 28C ayat (2) dimaksudkan memberikan hak kepada setiap orang secara bebas bersama-sama dengan orang lain (kolektif) untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 63 ayat (2) UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak kehilangan haknya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,

dan negaranya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut; [vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 008/PUU-IV/2006];

[3.21.4] Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya; yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan antar sesama warga negara. Artinya, permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma Undang-Undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi pembatasan tertentu dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis*”. [vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 055/PUU-II/2005 dan Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007];

[3.22] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, apabila frasa “*...dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur*”, dalam Pasal 63 ayat (2) UU 12/2008 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah justru hal tersebut akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena Pasal 63 ayat (2) UU *a quo* sangat berkaitan dengan pasal dan ayat lain yang mengatur tentang pasangan calon dalam Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, menurut Mahkamah Pasal 63 ayat (2) UU *a quo* tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, karena kesempatan tersebut sudah diberikan tetapi karena pasangan calon meninggal dunia, maka pasangan calon sebagai satu kesatuan digugurkan;

[3.23] Menimbang bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* masih dalam lingkup kebijakan legislasi yang tidak bertentangan dengan norma konstitusi;

[3.24] Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan *a quo* adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon bersama Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani